



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR
Nomor : 006/400.3.5/1704/VIII-2026

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan / Operasional Sekolah Dasar (SD) SWASTA LATIHAN SPG YP HKBP Nomor : 73/SD.Lat/VI/2026/2026 Tanggal : 24 Juni 2026
- Menimbang** : 1. Hasil Verifikasi Tim Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh Penyelenggara Pendidikan.
2. Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh Perpanjangan Izin Penyelenggaraan / Operasional Lembaga.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar nomor 22 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
8. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan dan Non Perizinan
- Menetapkan** :
- MEMUTUSKAN**
- Pertama** : Memberi perpanjangan Izin Penyelenggaraan / Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Dasar Kepada :
1. Nama Lembaga : **SD SWASTA LATIHAN SPG YP HKBP**
2. Alamat Lembaga : **JL. BAHAGIA No.10**
3. N P S N : **10211836**
4. Akreditasi : **B**
5. Kelurahan : **KRISTEN**
6. Kecamatan : **SIANTAR SELATAN**
7. Kota : **PEMATANGSIANTAR**
8. Penyelenggara : **YAYASAN PENDIDIKAN HKBP**
9. Tahun Berdiri : **1932**
- Dua** : Lembaga tersebut diatas telah terdaftar sebagaimana dengan nomor surat Keputusan ini
- Ketiga** : Lembaga tersebut, Wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Melaksanakan program dan isi pendidikan.
2. Menyampaikan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan Sesuai dengan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) pada Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar.
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengikuti petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar.
4. Surat keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
- Keempat** : a. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperpanjang dengan melengkapi berkas permohonan dan melampirkan Tanda surat keputusan Penyelenggaraan / Operasional sebelumnya.
b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 4 diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- Kelima** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan syarat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pematangsiantar, 10 Agustus 2026
KEPALA DINAS.



SYAIFUL RIZAL, S.STP
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 19840908 200212 1 001

- Tembusan :**
1. Wali kota Pematangsiantar
 2. Peninggal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).